

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Direktorat Jenderal Pajak mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai penghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan di Indonesia. Tugas tersebut menjadi semakin berat dengan selalu meningkatnya target penerimaan pajak dari tahun ke tahun dalam rangka memberikan ruang fiskal bagi pemerintah dalam menjalankan program-program pemerintahan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016, APBN Indonesia selalu mengalami kenaikan. Berdasarkan diagram di bawah ini, pendapatan APBN Indonesia sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Bahkan di dalam APBN tahun 2016, pe-

Gambar I.1 Diagram Pendapatan APBN 2010-2016



Sumber : Informasi APBN 2016 (www.anggaran.depkeu.go.id)

nerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp1.360,2 triliun atau sebesar 74,63 % dari total pendapatan negara sebesar Rp. 1.822,5 triliun.

Fakta yang ada, persentase realisasi penerimaan pajak sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 tidak pernah mencapai target, bahkan persentase realisasi penerimaan pajak selalu menurun. Realisasi penerimaan pajak tahun 2015 hanya mencapai sebesar Rp 1.055 triliun atau hanya 81,5 persen dari yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 sebesar Rp 1.294,25 triliun.

Tabel I.1. Target dan Realisasi Penerimaan pajak 2010-2015

Tahun	Target Penerimaan Pajak (triliun Rupiah)	Prosentase terhadap Pendapatan Negara (%)	Penerimaan Pajak (triliun Rupiah)	Realisasi (%)
2015	1,294	70,8%	1,055	81.53%
2014	1,246	73,9%	1,146	91.97%
2013	1,148	74,8%	1,077	93.82%
2012	1,016	73,3%	980	96.46%
2011	879	72,2%	873	99.32%
2010	743	72,7%	723	97.31%

Sumber : Diolah dari laporan tahunan DJP

Sistem perpajakan di Indonesia menganut *Self Assessment System* (SAS), yaitu sistem dimana wajib pajak diberikan kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dalam menunaikan kewajiban tersebut, wajib pajak menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh). SPT Tahunan PPh merupakan media untuk melaporkan penghasilan, pajak yang sudah dibayar sendiri dan/atau dipotong/dipungut, harta dan kewajiban, serta data lain yang diperlukan.

Administrasi perpajakan modern berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan meminimalkan biaya administrasi serta biaya kepatuhan wajib pajak. Pengalaman menunjukkan bahwa kepatuhan pajak sukarela yang terbaik dapat dicapai melalui *self assessment system* (Okello 2014).

Nurmantu mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak

perpajakannya. Kepatuhan perpajakan terdiri atas dua macam yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material (Nurmantu 2005, 148). Wajib Pajak dikatakan memenuhi kepatuhan formal jika memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai ketentuan Undang-Undang (UU) perpajakan. Data rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak tahun 2010 s.d. 2015 disajikan dalam tabel I.2.

Tabel I.2. Data kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan

Uraian	2015	2014	2013	2012	2011	2010
WP Terdaftar Wajib SPT	20,165,718	18,357,833	17,731,736	17,659,278	17,694,317	14,101,933
WP Badan	1,215,417	1,166,036	1,141,797	1,026,388	1,590,154	1,534,933
WP Orang Pribadi	18,950,301	17,191,797	16,589,939	16,632,890	16,104,163	12,567,000
SPT Tahunan PPh	12,203,175	10,807,624	10,781,103	9,482,480	9,332,626	8,202,309
WP Badan	651,259	548,676	592,373	547,659	520,375	501,348
WP Orang Pribadi	11,551,916	10,258,948	10,188,730	8,934,821	8,812,251	7,700,961
Rasio Kepatuhan	60.51%	58.87%	60.80%	53.70%	52.74%	58.16%
WP Badan	53.58%	47.05%	51.88%	53.36%	32.72%	32.66%
WP Orang Pribadi	60.96%	59.67%	61.42%	53.72%	54.72%	61.28%

Sumber : Diolah dari Laporan Tahunan DJP Tahun 2010-2015

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Salah satunya adalah persepsi keadilan pajak yang dirasakan oleh Wajib Pajak. Persepsi keadilan memiliki implikasi etis penting dalam berbagai konteks sosial dan ekonomi; ketika individu merasakan keadilan, mereka mengalami kepuasan dan cenderung mendukung situasi, sedangkan bila individu merasa diperlakukan tidak adil maka mereka mengalami kemarahan dan cenderung melakukan penolakan (Schweitzer & Gibson 2008).

Dalam konteks pajak orang pribadi (PPh Orang Pribadi), individu cenderung lebih patuh ketika mereka merasa diperlakukan adil, dan kurang patuh ketika mereka melihat ketidakadilan (Slemrod 2007). Berbagai penelitian mengenai kepatuhan pajak telah dilakukan. Sebagai contoh, penelitian kepatuhan pajak di Malaysia (Sellywati, 2015) dilakukan dengan menganalisis pengaruh persepsi keadilan distributif, retributif dan prosedural terhadap kepatuhan pajak. Didapat kesimpulan bahwa hanya keadilan prosedural yang memiliki korelasi yang positif dan signifikan, sedangkan variabel keadilan distributif dan retributif berpengaruh positif namun tidak signifikan.

Persepsi keadilan pajak yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dimensi keadilan yang digunakan Farrar (2011) dalam penelitiannya di Kanada, yaitu

dimensi keadilan horizontal, dimensi keadilan vertikal, dimensi keadilan imbal-balik dan dimensi keadilan prosedural.

Keadilan pajak diukur dengan menggunakan empat dimensi. Dimensi pertama, *horizontal equity* berprinsip bahwa sistem pajak yang adil apabila setiap orang membayar pajak sesuai dengan kemampuannya, sehingga setiap orang yang mempunyai pendapatan yang sama membayar jumlah pajak yang sama. Dimensi kedua yaitu *vertical equity*. Orang yang mempunyai pendapatan yang lebih besar akan membayar pajak lebih besar pula. Dimensi ketiga adalah *exchange equity*, yaitu kepuasan wajib pajak terhadap layanan pemerintah sebagai bentuk imbal balik tak langsung atas pembayaran pajak (Gilligan & Richardson, 2005). Dimensi keempat, *procedural fairness* menyatakan bahwa prosedur perpajakan harus konsisten dari waktu ke waktu dan berlaku bagi setiap wajib pajak tanpa ada diskriminasi (Natrash Saad, 2011).

Penelitian ini membahas kepatuhan WP dari sisi formal, yang bisa dilihat dari kepatuhan melaporkan SPT Tahunan. Kepatuhan formal WP di Indonesia masih rendah. Terlihat dari perbandingan data-data jumlah penyampaian SPT Tahunan terhadap jumlah WP terdaftar wajib SPT di tabel I.2 di atas. Begitu-pun dengan data rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan WP OP non Karyawan di bawah administrasi Kanwil DJP Jakarta Timur. Tahun 2014 tercapai sebesar 15.980 SPT Tahunan dibanding jumlah WP OP non karyawan wajib SPT sebesar 33.086 WP (48,3 persen). Tahun 2015 tercapai sebesar 16.058 SPT Tahunan WP OP non karyawan dari jumlah wajib SPT sebesar 30.842 WP (52,07 persen).

Mengingat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan berdasarkan pendapat serta fakta tersebut di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh persepsi *horizontal equity*, *vertical equity*, *exchange equity* dan *procedural fairness* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) non-karyawan yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) di bawah administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Timur, dengan judul skripsi : **“Analisis Pengaruh Persepsi *Horizontal Equity*, *Vertical Equity*, *Exchange Equity* dan *Procedural Fairness* Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak”**.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada analisis pengaruh persepsi keadilan pajak berupa *horizontal equity*, *vertical equity*, *exchange equity* dan *procedural fairness* terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak. Wajib pajak yang diteliti adalah Wajib Pajak Orang Pribadi non Karyawan yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) di bawah administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur terhadap kepatuhan melaporkan SPT Tahunan PPh.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ada, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah; Bagaimanakah pengaruh persepsi *horizontal equity*, *vertical equity*, *exchange equity*, dan *procedural fairness* terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan PPh WP OP non-karyawan?

D. Tujuan Penelitian

Memperhatikan terhadap rumusan masalah yang dibuat di atas, maka penulis menetapkan tujuan penelitian adalah; Untuk mengetahui pengaruh persepsi *horizontal equity*, *vertical equity*, *exchange equity*, dan *procedural fairness* terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan PPh WP OP non-karyawan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain manfaat bagi : (1) pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, dan (2) manfaat bagi akademisi :

1. Manfaat bagi pemerintah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus masukan bagi pemerintah, terutama Direktorat Jenderal Pajak, terkait bagaimana pentingnya persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak. Informasi dan masukan tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam pencapaian target rasio kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi non-karyawan yang terwujud dari penyampaian SPT Tahunan secara keseluruhan sebesar 70 persen atau lebih di periode mendatang.

2. Manfaat bagi akademisi.

Bagi sisi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dan memberikan referensi terhadap studi lebih lanjut mengenai pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan PPh WP OP non-karyawan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memberikan gambaran umum mengenai isi dari keseluruhan penelitian. Pengungkapan sistematika pembahasan berguna untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti alur penelitian yang terdapat dalam skripsi ini. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab.

Bab I merupakan pendahuluan, yang memberikan gambaran umum tentang penelitian. Pendahuluan mencakup uraian mengenai hal-hal yang melatarbelakangi penelitian ini, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Pada bab II berisi mengenai landasan teori yang digunakan dalam skripsi ini. Penulis menguraikan teori-teori yang relevan dengan materi penelitian, yang akan menjadi pijakan berpikir dan penentuan variabel-variabel penelitian. Selain itu juga dipaparkan tinjauan atas penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian dan hipotesis penelitian.

Bab III berisi metodologi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini. Penulis akan menjelaskan mengenai objek penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, jenis dan sumber data, variabel operasional, model penelitian, teknik analisis data, sarana yang digunakan untuk berbagai pengujian.

Bab IV akan berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan oleh penulis. Bab ini akan memberikan penjabaran deskriptif data hasil penelitian, pengujian instrumen penelitian, persiapan dan pengolahan data, hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

Penelitian ini ditutup dengan bab V yang berisi mengenai simpulan penelitian, keterbatasan penelitian serta saran yang diharapkan dapat dimanfaatkan di masa yang akan datang demi menghasilkan perbaikan terhadap kepatuhan wajib pajak.